



PUTUSAN

Nomor : 2006/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Petani,
Pendidikan : SD, Alamat Dusun XXXXX RT 1 RW 2, Desa
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,
selanjutnya sebagai **“PENGUGAT”**

MELAWAN

XXXXX bin XXXXX, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Petani,
Pendidikan : SD, Alamat Dusun XXXXX RT - RW -, Desa
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,
selanjutnya sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2006/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 545/22/XII/2006 tertanggal 26 Desember 2006.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
- 3 Bahwa sesudah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat di dusun XXXXX selama 7 tahun 5 bulan, setelah itu

Hal 1 dari 9 hal Put No2006/Pdt.G/2014 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di dusun XXXXX sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang.

- 4 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak.
- 5 Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain orang XXXXX bernama XXXXX.
- 7 Bahwa atas masalah tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan Tergugat sebelumnya pernah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama wanita idaman lain tersebut.
- 8 Bahwa karena rumah tangga diwarnai perselisihan puncaknya pada Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 5 bulan.
- 9 Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun dalam rumah tangga namun hal tersebut sulit terwujud karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.
- 10 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
- 12 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di



tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia.

13 Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat orang yang tidak mampu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4 Memebaskan biaya perkara (prodeo).

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur. MH.** akan tetapi laporan dari mediator mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 9 hal Put No2006/Pdt.G/2014 PA Mkd



- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 545/22/XII/2006 tertanggal 26 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX bin XXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kasi Pemerintahan, bertempat tinggal di XXXXX RT 10 RW 3 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 yang lalu ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering rebut-ribut, karena Tergugat senang dengan Juminten.
- Bahwa saksi tahu sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

SAKSI II Nama XXXXX BINTI XXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di XXXXX RT 10 RW 3 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat,



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 yang lalu ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 7 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering rebut-ribut, karena Tergugat senang dengan Juminten.
- Bahwa saksi tahu sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi sudah mansehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat

Hal 5 dari 9 hal Put No2006/Pdt.G/2014 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (f) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukuim Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat didalam gugatannya; Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak. sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain orang XXXXX bernama XXXXX. atas masalah tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan Tergugat sebelumnya pernah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama wanita idaman lain tersebut. karena rumah tangga diwarnai perselisihan puncaknya pada Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 5 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari siding beriktnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 545/22/XII/2006 tertanggal 26 Desember 2006;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat selama 7 tahun ;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- 6 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- 7 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

Hal 7 dari 9 hal Put No2006/Pdt.G/2014 PA Mkd



Artinya : “Apabila si istri mengajukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
- 3 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Robiul Awal 1436 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin.** dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Umi Khoiriyah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

TTD

Hal 9 dari 9 hal Put No2006/Pdt.G/2014 PA Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. UMAR MUKMIN.

DRS. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH